

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan utama dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu penerimaan pajak. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan infrastruktur negara. Berdasarkan situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pendapatan Negara hingga akhir Bulan Juni 2019, realisasi pendapatan negara mencapai Rp898,76 triliun atau 41,51 persen terhadap target APBN 2019 dan capaian tersebut tercatat mampu tumbuh sebesar 7,84 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sampai akhir Bulan Juni 2019 perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik. Realisasi tersebut didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp688,94 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp209,08 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp734,5 miliar. Dari sisi pertumbuhan, penerimaan perpajakan mampu tumbuh sebesar 5,42 persen. Penerimaan pajak tersebut terbagi menjadi dua yaitu, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung dengan maksud pajak atas barang tersebut disetorkan oleh pihak lain atau Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemungutan PPN dari penjualannya. Peranan PPN dalam penerimaan perpajakan negara sampai akhir Bulan Juni 2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,66 persen, angka tersebut lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan periode Bulan Januari-Mei 2019 yang mencapai negatif 4,41 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya masa libur sekolah yang turut mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, seperti penerimaan pajak sektor usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman serta agen perjalanan.

Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang dalam kegiatannya melakukan penyerahan barang kena pajak akan dikenakan PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang bersifat tidak langsung, yang artinya beban pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Sifat tidak langsung yang dimaksud adalah pembayaran pajak yang dilakukan oleh penjual, itu merupakan pajak yang telah ditanggung oleh pembeli bahkan penanggungnya bisa sampai kepada konsumen paling akhir. Oleh karena itu, proses yang terjadi dalam penyerahan barang atau jasa kena pajak tersebut akan sangat banyak, dimulai bahan mentah, pemrosesan sampai menjadi barang jadi yang siap digunakan oleh konsumen akhir. Penjualan barang kena pajak yang terjadi dilapangan mengharuskan PKP mengeluarkan Faktur Pajak. Sebagai PKP maka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan faktur atas penyerahan barang kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan atas PPN yang terutang. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Namun, masih banyak terjadi kecurangan atau kekeliruan baik dalam pemungutan PPN, penyetoran PPN, maupun pelaporan SPT Masa PPN.



Dalam memenuhi syarat kelulusan, penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Hary Suganda. KKP Hary Suganda merupakan sebuah perusahaan jasa berskala nasional yang bergerak dibidang jasa konsultasi. Perusahaan ini menawarkan jasa-jasa terkait dengan jasa akuntansi & manajemen, jasa konsultasi perpajakan, jasa perizinan, jasa audit, dan jasa lainnya. Pada saat melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan pada divisi pembukuan akuntansi dan perpajakan. Selama kegiatan praktik kerja lapangan berlangsung penulis meninjau secara langsung pelaksanaan kewajiban perpajakan pada salah satu klien.

CV Toserba Bangunan Ideal merupakan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan ritel atau eceran, yaitu dalam hal material bangunan. CV Toserba Bangunan Ideal dalam melakukan pendistribusiannya dengan cara dijual perpaket sesuai pemesanan konsumen atau eceran. Konsumen tersebut tidak hanya kepada pengusaha kena pajak saja melainkan juga kepada bukan pengusaha kena pajak. CV Toserba Bangunan Ideal merupakan salah satu klien KKP Hary Suganda yang melimpahkan pemenuhan kewajiban pajaknya termasuk pemenuhan kewajiban PPN, serta pembuatan laporan keuangan tahunan yang meliputi penjualan, pembelian dan pengkreditan PPN.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas bagaimana CV Toserba Bangunan Ideal melaksanakan pemenuhan kewajibannya atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai pemungut, penyetor dan pelapor dan menjadikannya sebagai bahan untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada CV Toserba Bangunan Ideal Masa Januari sampai dengan dengan Februari tahun 2020 oleh KKP Hary Suganda”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Apa saja yang termasuk dalam objek PPN di CV Toserba Bangunan Ideal?
2. Bagaimana perhitungan PPN di CV Toserba Bangunan Ideal?
3. Bagaimana proses ekualisasi PPN yang dilakukan oleh CV Toserba Bangunan Ideal?
4. Bagaimana alur penyetoran hingga pelaporan PPN di CV Toserba Bangunan Ideal?
5. Bagaimana pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran di CV Toserba Bangunan Ideal?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan objek PPN di CV Toserba Bangunan Ideal.
2. Menguraikan perhitungan PPN di CV Toserba Bangunan Ideal.
3. Menguraikan proses ekualisasi PPN di CV Toserba Bangunan Ideal.



- 4 Menguraikan alur penyetoran dan pelaporan PPN di CV Toserba Bangunan Ideal.
- 5 Menguraikan pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran di CV Toserba Bangunan Ideal.

1.4 Manfaat

Dari penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- 1 **Bagi Penulis**
Sebagai bentuk latihan dalam menyajikan tugas akhir serta menambah wawasan mengenai mekanisme alur perhitungan hingga pelaporan PPN pada suatu perusahaan.
- 2 **Bagi Pembaca**
Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan akan mekanisme alur perhitungan hingga pelaporan SPT Masa PPN pada perusahaan.
- 3 **Bagi Perusahaan**
Dapat mengetahui bahwa mekanisme alur perhitungan hingga pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh CV Toserba Bangunan Ideal sudah memenuhi kewajiban pajaknya.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.